



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa aset Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pemanfaatan oleh pihak ketiga perlu diperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan dan kontinuitas pemakaian atas pemanfaatan/pemakaian aset Daerah dimaksud;
 - b. bahwa tarif Retribusi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat serta daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan/Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meliputi tanah, bangunan, gedung, alat-alat laboratorium dan kendaraan dan/atau alat berat.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data-data obyek dan subyek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian kekayaan Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan yang mamakai kekayaan Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan pemberian izin terhadap pemakaian kekayaan Daerah kepada Pejabat atau Kepala SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang Pendapatan Daerah dan/atau Aset Daerah atau SKPD terkait lainnya.

Pasal 7

Pemohon yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat/Kepala SKPD harus membuat perjanjian pemakaian kekayaan Daerah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

- (1) Dalam surat perjanjian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai kekayaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya retribusi;
 - b. referensi surat perjanjian pemakaian kekayaan Daerah;
 - c. penyerahan dan pengembalian peralatan;
 - d. penggunaan peralatan;
 - e. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. syarat-syarat pembayaran retribusi;
 - g. force majeure; dan
 - h. syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pemakai bertanggungjawab atas pemakaian kekayaan Daerah dan/atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan perjanjian.

Pasal 10

- (1) Pemakai dilarang memindahtangankan pemakaian kekayaan Daerah kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban pemakai.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak dan rasa keadilan serta untuk penggantian biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mesin potong rumput

- tangan Rp. 50.000,-/unit/hari
- dorong Rp. 100.000,-/unit/hari

b. genset

- $P \leq 10$ KVA Rp. 200.000,-/unit/hari
- $P > 10$ KVA Rp. 300.000,-/unit/hari

c.	bus pariwisata	
	1. umum (rekreasi)	Rp. 1.000.000,-/unit/hari
	2. studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp. 800.000,-/unit/hari
	3. travel/biro perjananan	Rp. 1.200.000,-/unit/hari
d.	kapal wisata	
	1. umum (rekreasi)	Rp. 300.000,-/jam
	2. sosial kemasyarakatan	Rp. 200.000,-/jam
	3. travel/biro perjananan	Rp. 400.000,-/jam
e.	mini bus	
	mini bus penumpang 10 orang kebawah	
	1. masyarakat umum/sosial/pendidikan	Rp. 200.000,-/unit/hari
	2. bisnis	Rp. 300.000,-/unit/hari
	mini bus penumpang lebih dari 10 orang	
	1. masyarakat umum/sosial/pendidikan	Rp. 300.000,-/unit/hari
	2. bisnis	Rp. 400.000,-/unit/hari
f.	truck + attachment	Rp. 400.000,-/unit/hari
g.	Dum truck 5 ton	Rp. 250.000,-/unit/hari
h.	mobil tangki air	Rp. 50.000,-/tangki
i.	motor grader	Rp. 1.000.000,-/unit/hari
j.	beckhoe loader	Rp. 800.000,-/unit/hari
k.	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	Rp. 350.000,-/unit/ hari
l.	Vibrating roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	Rp. 700.000,-/unit/hari
m.	Plate compactor	Rp. 100.000,-/unit/ hari
n.	Pabrik es	
	1. kapasitas 3 ton	Rp. 3.000.000,-/bulan
	2. kapasitas 6 ton	Rp. 6.000.000,-/bulan

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m tidak termasuk biaya sopir/operator, BBM, Oli dan mobilisasi.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak termasuk BBM.

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal titik pemberangkatan dimulai dari luar Kabupaten Belitung Timur maka dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000,-.

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi pemakaian jasa laboratorium terdiri dari :

- a. jasa laboratorium pertambangan; dan
- b. jasa laboratorium lingkungan.

(2) Retribusi pemeriksaan jasa laboratorium Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. tarif jasa preparasi sample, ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk golongan logam Rp. 100.000,-/unit sample
2. untuk golongan non logam Rp. 150.000,- /unit sample

b. tarif analisa identifikasi kuantitatif, ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk golongan logam berat 1 kg s/d 2 kg Rp. 200.000,-/unsur
2. untuk golongan non logam berat 1 kg s/d 2 kg Rp. 250.000,-/sample

c. tarif analisa identifikasi kualitatif, ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk golongan logam berat 1 kg s/d 2 kg Rp. 250.000,-/unsur
2. untuk golongan non logam berat 1 kg s/d 2 kg Rp. 350.000,-/sample

(3) Retribusi pemeriksaan jasa laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

1. uji udara emisi

- a) total partikel debu metode isokinetik Rp. 285.000,-/sample
- b) total partikel debu metode isokinetik dan destruksi logam Rp. 285.000,-/sample
- c) kobalt (Co) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- d) kadmium (Cd) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- e) tembaga (Cu) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- f) kromium (Cr) metode SSA Rp. 50.000,-/sample
- g) nikel (Ni) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- h) selenium (Se) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- i) seng (Zn) metode SSA Rp. 60.000,-/sample
- j) stanum (sn) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- k) timah (Pb) metode SSA Rp. 40.000,-/sample
- l) arsen (as) metode SSA Rp. 214.000,-/sample
- m) amonia (NH₃) metode biru indofenol Rp. 100.000,-/sample
- n) klorin bebas (Cl₂) & klorindioksida (ClO₂) metode indometrik Rp. 185.000,-/sample
- o) klorin bebas (Cl₂) metode ortotoluidin Rp. 185.000,-/sample
- p) hidrogen florida (HF) metode lanthanum alizarin Rp. 210.000,-/sample
- q) hidrogen klorida (HCl) metode merkuri thiosianate Rp. 173.000,-/sample
- r) hidrogen sulfida (H₂S) metode biru metilen Rp. 193.000,-/sample
- s) NO_x metode PDS Rp. 197.000,-/sample
- t) sulfurdioksida (SO₂) metode turbidimetrik Rp. 210.000,-/sample
- u) opasitas metode visual Rp. 138.000,-/sample
- v) komposisi gas (CO₂,CO, O₂) metode dengan gas analyzer, temperatur, laju alir gas, kadar air Rp. 260.000,-/sample
- w) komposisi gas (CO₂,CO, O₂) metode dengan gas analyzer Rp. 225.000,-/sample
- x) kadar air metode gravimetrik Rp. 100.000,-/sample
- y) laju alir gas Rp. 100.000,-/sample
- z) merkuri (Hg) metode UV-SSA Rp. 244.000,-/sample
- aa) hidro carbon (HC)-CH₈ metode GC-HD Rp. 210.000,-/sample

2. uji udara ambien

a)	amonia (NH ₃) metode biru indofenol	Rp. 200.000,-/sample
b)	hidrogen sulfida (H ₂ S) metode biru metilen	Rp. 213.000,-/sample
c)	hidrokarbon (HC, THC, CH ₈) metode GC-HD	Rp. 216.000,-/sample
d)	karbondioksida (CO ₂) metode inframerah	Rp. 250.000,-/sample
e)	karbonmonoksida (CO) metode NDIR	Rp. 250.000,-/sample
f)	nitrogendioksida (NO ₂) metode saltzman	Rp. 213.000,-/sample
g)	oksida (O ₈) metode netral buffer KI	Rp. 210.000,-/sample
h)	sulfurdioksida (SO ₂)metode pararosanilin	Rp. 173.000,-/sample
i)	timah hitam (Pb)	Rp. 192.000,-/sample
j)	total partikulat (TSP)-debu metode gravimetrik	Rp. 213.000,-/sample
k)	kecepatan angin metode anemometer	Rp. 245.000,-/sample
l)	oksigen (O ₂) metode inframerah	Rp. 213.000,-/sample
m)	temperatur dan kelembaban metode hygrometer	Rp. 213.000,-/sample

3. pengukuran kebisingan

a)	kebisingan lingkungan metode L (A) Eq 24 (dua puluh empat) jam	Rp. 138.000,-/sample
b)	vibrasi lingkungan untuk kenyamanan dan kesehatan	Rp. 480.000,-/sample
c)	kontur kebisingan	
	1) tenaga kerja	Rp. 120.000,-/titik
	2) mapping level bising	Rp. 90.000,-/seratus M ²
	3) mapping level bising untuk tiap frekuensi	Rp. 200.000,-/seratus M ²
d)	noise criteria indoor	Rp. 160.000,-/ruang

4. uji air limbah dan limbah cair

a)	Bau metode organoleptik	Rp. 7.000,-/sample
b)	Daya hantar listrik metode Konduktrometrik	Rp. 8.000,-/sample
c)	keasaman metode titrimetrik	Rp. 40.000,-/sample
d)	kebasaan metode titrimetrik	Rp. 40.000,-/sample
e)	Kekeruhan metode nefelometrik	Rp. 25.000,-/sample
f)	Kesadahan kalsium (CaCO ₃) metode Kompleksometrik	Rp. 30.000,-/sample
g)	Kesadahan magnesium (MgCO ₃) metode Kompleksometrik	Rp. 30.000,-/sample
h)	Kesadahan total (CaCO ₃) metode Kompleksometrik	Rp. 30.000,-/sample
i)	Klorin bebas (Cl ₂) metode DPD	Rp. 52.000,-/sample
j)	Oksigen terlarut (DO) metode winkler	Rp. 40.000,-/sample
k)	Salinitas metode konduktrometrik	Rp. 8.000,-/sample
l)	Temperatur (suhu) metode termometrik	Rp. 15.000,-/sample
m)	Warna metode spektrofotometrik	Rp. 30.000,-/sample
n)	Zat padat terlarut (TDS) metode Gravimetrik	Rp. 45.000,-/sample
o)	Zat padat tersuspensi (TS) metode gravimetrik	Rp. 45.000,-/sample
p)	Zat padat total (TS) metode gravimetrik	Rp. 45.000,-/sample

q)	Aluminium (Al) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
r)	Antimoni (Sb) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
s)	Barium (Ba) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
t)	Kromium (Cr) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
u)	Merkuri (Hg) metode cold vapour-SSA	Rp. 133.000,-/sample
v)	Magnesium (Mg) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
w)	Kalium (K) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
x)	Kalsium (Ca) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
y)	Silikat (SiO ₂) metode spektrofotometrik	Rp. 64.000,-/sample
z)	Natrium (Na) metode SSA	Rp. 112.000,-/sample
aa)	Destruksi arsen (As), selenium (Se)	Rp. 80.000,-/sample
bb)	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp. 90.000,-/sample
cc)	Arsenik (As) metode SSA	Rp. 70.000,-/sample
dd)	Selenium (Se) metode SSA	Rp. 60.000,-/sample
ee)	Kadmium (Cd) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
ff)	Besi (Fe) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
gg)	Tembaga (Cu) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
hh)	Nikel (Ni) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
ii)	Seng (Zn) metode SSA	Rp. 70.000,-/sample
jj)	Timbal (Pb) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
kk)	Perak (Ag) metode SSA	Rp. 50.000,-/sample
ll)	Kobal (Co) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
mm)	Mangan (Mn) metode SSA	Rp. 40.000,-/sample
nn)	Amonium (NH ₃ -N) metode biru indofenol	Rp. 80.000,-/sample
oo)	Boron (B) metode SSA	Rp. 120.000,-/sample
pp)	Fluorida (F) metode spektrofotometrik	Rp. 80.000,-/sample
qq)	Klorida (Cl) metode tirimetri	Rp. 56.000,-/sample
rr)	Krom heksavalen (Cr ⁶⁺) metode spektrofotometrik	Rp. 100.000,-/sample
ss)	Krom trivalen (Cr ³⁺) metode perhitungan	Rp. 90.000,-/sample
tt)	Nitrat (NO ₃ -N) metode brosin sulfat	Rp. 52.000,-/sample
uu)	Nitrat (NO ₃ -N) metode reduksi kadmium	Rp. 54.000,-/sample
vv)	Nitrit (NO ₂ -N) metode spektrofotometrik	Rp. 62.000,-/sample
ww)	Total kjeldahl nitrogen (TKN) metode Titrimetri	Rp. 85.000,-/sample
xx)	Nitrogen total (TN) metode spektrofotometrik	Rp. 85.000,-/sample
yy)	pH metode elektrometri	Rp. 27.000,-/sample
zz)	Total fosfor (P) metode spektrofotometrik	Rp. 70.000,-/sample
aaa)	Sianida (CN) metode spektrofotometrik	Rp. 90.000,-/sample
bbb)	Silikat (SiO ₂) metode spektrofotometrik	Rp. 30.000,-/sample
ccc)	Sulfat (SO ₄) metode turbidimetri	Rp. 42.000,-/sample
ddd)	Sulfida (S ²⁻) metode spektrofotometrik	Rp. 42.000,-/sample
eee)	Biological oxygen demand (BOD) metode spektrofotometrik	Rp. 150.000,-/sample
fff)	Chemical oxygen demand (COD) metode spektrofotometrik	Rp. 80.000,-/sample
ggg)	detergen (MBAS) metode spektrofotometrik	Rp. 250.000,-/sample
hhh)	Fenol metode spektrofotometrik	Rp. 118.000,-/sample

iii)	Karbon organik total (TOC) metode Konduktrometrik	Rp. 140.000,-/sample
jjj)	Karbon organik total (TOC) metode NDIR	Rp. 140.000,-/sample
kkk)	Minyak dan lemak metode gravimetri	Rp. 70.000,-/sample
lll)	Zat organik sebagai KmnO_4 metode titrimetrik	Rp. 40.000,-/sample
mmm)	Benthos metode identifikasi	Rp. 210.000,-/sample
nnn)	Colifarm total metode MPN	Rp. 160.000,-/sample
ooo)	e. coli metode MPN	Rp. 128.000,-/sample
ppp)	Plankton metode identifikasi	Rp. 210.000,-/sample
qqq)	Salmonella metode media selektif	Rp. 160.000,-/sample
rrr)	Potassium absorption ratio (PAR) metode titrimetrik-perhitungan	Rp. 128.000,-/sample
sss)	residu sodium carbonate (RSC) metode titrimetrik-perhitungan	Rp. 83.000,-/sample
ttt)	sodium absorption ratio (SAR) metode titrimetrik-perhitungan	Rp. 128.000,-/sample
uuu)	pestisida organofosfat metode GC	Rp. 1.000.000,-/sample
vvv)	pestisida organoklorin metode GC	Rp. 1.000.000,-/sample

5. uji air laut

a)	kromium (Cr) metode SSA	Rp. 160.000,-/sample
b)	antimoni (Sb) metode SSA	Rp. 165.000,-/sample
c)	merkuri (Hg) metode cold vapour-SSA	Rp. 160.000,-/sample
d)	destruksi sentrifugasi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe Zn, Ag, Mn	Rp. 350.000,-/sample
e)	destruksi As, Se	Rp. 110.000,-/sample
f)	tembaga (Cu) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
g)	timbal (Pb) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
h)	kadium (Cd) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
i)	nikel (Ni) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
j)	besi (Fe) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
k)	seng (Zn) metode SPR-IDA-SSA	Rp. 115.000,-/sample
l)	perak (Ag) metode SSA	Rp. 115.000,-/sample
m)	mangan (Mn) metode SSA	Rp. 115.000,-/sample
n)	arsenik (As) metode SSA	Rp. 165.000,-/sample
o)	selenium (Se) metode SSA	Rp. 75.000,-/sample

6. uji limbah padat dan biologi

a)	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Rp. 90.000,-/sample
b)	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi, Ti	Rp. 90.000,-/sample
c)	Destruksi Mg, Na, K	Rp. 90.000,-/sample
d)	Timbal (Pb) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
e)	Tembaga (Cu) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
f)	Kadmium (Cd) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
g)	Seng (Zn) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 70.000,-/sample
h)	Mangan (Mn) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample

i)	Perak (Ag) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 50.000,-/sample
j)	Kobalt (Co) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
k)	Krom total (Cr tot) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 50.000,-/sample
l)	Besi (Fe) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
m)	Nikel (Ni) metode SSA (Flame) tanpa TCLP	Rp. 40.000,-/sample
n)	Arsen (as) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 70.000,-/sample
o)	Selenium (Se) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
p)	Alumunium (Al) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
q)	Barium (Ba) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
r)	Baron (B) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 80.000,-/sample
s)	Stanum (Sn) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
t)	Berilium (Be) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
u)	Titanium (Ti) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
v)	antimon (Sb) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
w)	Bismut (Bi) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
x)	Talium (Ti) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
y)	Vanadium (V) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
z)	Magnesium (Mg) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
aa)	Natrium (Na) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
bb)	Kalium (K) metode SSA (Flameles) tanpa TCLP	Rp. 60.000,-/sample
cc)	Merkuri/raksa (Hg) metode SSA tanpa TCLP	Rp. 120.000,-/sample
dd)	Krom heksavalen (Cr ⁶⁺) metode Spektrofotometrik tanpa TLCP	Rp. 120.000,-/sample
ee)	Sianida (CN) metode Spektrofotometrik tanpa TLCP	Rp. 120.000,-/sample
ff)	Flourida (F) metode Spektrofotometrik tanpa TLCP	Rp. 120.000,-/sample
gg)	Molybdenum (Mo) metode SSA tanpa TLCP	Rp. 120.000,-/sample
hh)	Aromatic hydrocarbon metode GC-MS	Rp. 1.100.000,-/sample
ii)	Benzena (C ₆ H ₆) metode GC	Rp. 256.000,-/sample
jj)	Karbon disulfida (CS ₂) metode GC-MS	Rp. 256.000,-/sample
kk)	Karbon monoksida (CO) metode GC-HD	Rp. 156.000,-/sample
ll)	Letal Dosis (LDSO) metode thomson wail	Rp. 7.128.000,-/sample

mm)	Metana (CH ₄) metode GC	Rp. 256.000,-/sample
nn)	Oksigen (O ₂) metode gas kromatografi	Rp. 255.000,-/sample
oo)	Merkuri organik metode GC	Rp. 677.000,-/sample
pp)	Organotin metode GC	Rp. 760.000,-/sample
qq)	Pestisida organofosfat metode GC	Rp. 1.250.000,-/sample
rr)	Pestisida organoklorin metode GC	Rp. 1.250.000,-/sample
ss)	Phenol metode GC	Rp. 170.000,-/sample
tt)	Phenol metode HPLC	Rp. 320.000,-/sample
uu)	Polly chlorynete byphenil (PCB) metode GC	Rp. 1.065.000,-/sample
vv)	Volatile organic compound (VOC) metode GC-MS	Rp. 1.065.000,-/sample
ww)	Kadar abu metode gravimetrik	Rp. 32.000,-/sample
xx)	Kadar air metode gravimetrik	Rp. 32.000,-/sample
yy)	Minyak lemak metode gravimetrik	Rp. 91.000,-/sample
zz)	Orta, meta, para (Cressol) metode HLPC	Rp. 289.000,-/sample
aaa)	Orta, meta, para (Cressol) metode GC	Rp. 160.000,-/sample
bbb)	Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) metode GC	Rp. 639.000,-/sample
ccc)	Monosiklik aromatik hidrokarbol (MAH) metode GC	Rp. 639.000,-/sample

7. uji karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

a)	Explosive	Rp. 93.000,-/sample
b)	Reactivity (Sianida, Sulfida, Pb)	Rp. 107.000,-/sample
c)	korosif	Rp. 90.000,-/sample
d)	Titik nyala metode PM	Rp. 32.000,-/sample
e)	TLCP (Toxicity Characteristic Leaching Prosedure)	Rp. 1.750.000,-/sample
f)	Aluminium (AL) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
g)	Arsen (As) metode SSA dengan TLCP	Rp. 70.000,-/sample
h)	Barium (Ba) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
i)	Besi (Fe) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
j)	Kobalt (Co) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
k)	Kadium (Cd) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
l)	Krom heksavalen (Cr ⁶⁺) metode SSA dengan TLCP	Rp. 120.000,-/sample
m)	Krom total (Cr tot) metode SSA dengan TLCP	Rp. 50.000,-/sample
n)	Magnesium (Mg) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
o)	Mangan (Mn) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
p)	Merkuri/raksa (Hg) metode SSA dengan TLCP	Rp. 120.000,-/sample
q)	Natrium (Na) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
r)	Nikel (Ni) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
s)	Perak (Ag) metode SSA dengan TLCP	Rp. 50.000,-/sample
t)	Selenium (Se) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
u)	Seng (Zn) metode SSA dengan TLCP	Rp. 70.000,-/sample
v)	Sianida (CN) metode SSA dengan TLCP	Rp. 120.000,-/sample
w)	Stanum (Sn) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample
x)	Tembaga (Cu) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
y)	Timbal (Pb) metode SSA dengan TLCP	Rp. 40.000,-/sample
z)	Kalium (K) metode SSA dengan TLCP	Rp. 60.000,-/sample

b. tarif pengambilan contoh parameter lingkungan, ditetapkan sebagai berikut :

1. pengambilan contoh air dan limbah cair	Rp. 1.500.000,-/paket
2. pengambilan contoh limbah padat dan tanah	Rp. 1.500.000,-/paket
3. pengambilan contoh udara ambien	Rp. 1.500.000,-/paket
4. pengambilan contoh emisi	Rp. 3.000.000,-/paket
5. pengambilan contoh kebisingan	Rp. 1.500.000,-/paket
6. pengambilan contoh biologis	Rp. 1.500.000,-/paket

c. tarif kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan, ditetapkan sebagai berikut :

1. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk SO ₂	Rp. 3.725.000,-/alat
2. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk CO	Rp. 3.725.000,-/alat
3. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk NO _x	Rp. 3.725.000,-/alat
4. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk NO ₃	Rp. 3.725.000,-/alat
5. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk O ₂	Rp. 3.725.000,-/alat
6. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk volume	Rp. 2.128.000,-/alat
7. kalibrasi peralatan monitor udara otomatis untuk SO ₂ , NO _x , CO	Rp. 6.383.000,-/alat
8. kalibrasi saound level meter	Rp. 400.000,-/alat
9. kalibrasi high volume sampler	Rp. 350.000,-/alat
10. kalibrasi flow meter	Rp. 200.000,-/alat

Pasal 15

Tarif Retribusi pemakaian Tanah Perikanan dan Sewa Tanah milik Daerah ditetapkan untuk tempat pompa bensin/SPBU/APMS, ditetapkan sebesar :

a. Tanah Perikanan	Rp. 20.000,-/m ² /tahun
b. Sewa Tanah tempat pompa bensin/SPBU/APMS	Rp. 20.000,-/m ² /tahun

Pasal 16

Tarif Retribusi pemakaian Gedung Serba Guna, Gedung Pertemuan, Mess, Gedung/Lapangan Olah Raga, Gudang dan bangunan coolroom milik Daerah ditetapkan sebesar :

a. Gedung Serba Guna	
- siang	Rp. 500.000,-
- malam	Rp. 750.000,-
- siang dan malam	Rp. 1.000.000,-
b. Gedung Pertemuan	
- siang	Rp. 300.000,-
- malam	Rp. 400.000,-
- siang dan malam	Rp. 500.000,-

c.	Mess di Kecamatan	
	- kamar AC	Rp. 100.000,-/hari
	- kamar non AC	Rp. 50.000,-/hari
d.	Mess di Pangkalpinang dan Jakarta	
	- kamar AC	Rp. 150.000,-/hari
	- kamar non AC	Rp. 100.000,-/hari
	- Kamar non AC untuk masyarakat berobat	Rp. 50.000,-/hari
e.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk latihan	
	- siang	
	1. futsal	Rp. 20.000,-/jam
	2. sepak bola (stadion)	Rp. 75.000,-/jam
	3. bola volly	Rp. 25.000,-/jam
	4. bulu tangkis (indor)	Rp. 20.000,-/jam
	5. tenis	Rp. 20.000,-/jam
	- malam	
	1. futsal	Rp. 30.000,-/jam
	2. sepak bola (stadion)	Rp. 125.000,-/jam
	3. bola volly	Rp. 30.000,-/jam
	4. bulu tangkis (indor)	Rp. 30.000,-/jam
	5. tenis	Rp. 30.000,-/jam
f.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk turnamen	
	- siang	
	1. futsal	Rp. 50.000,-/jam
	2. sepak bola (stadion)	Rp. 100.000,-/jam
	3. bola volly	Rp. 50.000,-/jam
	4. bulu tangkis (indor)	Rp. 50.000,-/jam
	5. tenis	Rp. 50.000,-/jam
	- malam	
	1. futsal	Rp. 75.000,-/jam
	2. sepak bola (stadion)	Rp. 150.000,-/jam
	3. bola volly	Rp. 75.000,-/jam
	4. bulu tangkis (indor)	Rp. 75.000,-/jam
	5. tenis	Rp. 75.000,-/jam
g.	Gudang Perikanan	Rp. 100.000,-/m ² /tahun
h.	Bangunan coolroom	Rp. 500.000,-/unit/bulan
i.	Isi Ulang Air Galon	Rp. 300.000,-/unit/bulan

Pasal 17

Tarif Retribusi pemakaian kios milik Daerah di pantai ditetapkan sebesar :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Kios makanan dan minuman | Rp. 150.000,-/bulan |
| b. Kios souvenir | Rp. 150.000,-/bulan |

Pasal 18

Tarif Retribusi pemakaian Kursi, Sofa, Tenda, Sound System/Pengeras Suara, In Focus, Camera, Handy Cam, Perlengkapan Prasmanan/Pesta, Isi Tabung Oxigen Selam, Alat Selam Lengkap, Alat Snorkling, dan Galangan Kapal/Slip Way milik Daerah ditetapkan sebesar :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. kursi : | |
| 1. kursi (plastik) | Rp. 1.000,-/buah/hari |
| 2. kursi lipat stainless | Rp. 1.500,-/buah/hari |
| 3. kursi rapat | Rp. 2.000,-/buah/hari |
| b. sofa | Rp. 100.000,-/set/ hari |
| c. tenda/tarub : | Rp. 75.000,-/set/hari |
| d. sound system/pengeras suara | Rp. 100.000,-/set/hari |
| e. orgen tunggal | Rp. 850.000,-/set/hari |
| f. in focus | Rp. 150.000,-/set/hari |
| g. camera | Rp. 200.000,-/unit/hari |
| h. handy cam | Rp. 300.000,-/unit/hari |
| i. perlengkapan prasmanan/pesta | Rp. 300.000,-/set/hari |
| j. isi tabung oxigen selam | Rp. 25.000,-/unit/hari |
| k. alat selam lengkap | Rp. 125.000,-/unit/hari |
| l. alat snorkling | Rp. 50.000,-/unit/hari |
| m. galangan kapal/slip way | Rp. 25.000,-/hari |

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk, jenis dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan/atau dengan pengiriman resmi lainnya.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 9 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 112